

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



LAKIP TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum BPMPD	1
B. Lingkungan Startegis	1
C. Tujuan dan Manfaat LAKIP	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Organisasi	5
1. Pernyataan Visi dan Misi	5
2. Faktor penentu keberhasilan	6
3. Tujuan dan sasaran strategis	6
4. Program dan Kegiatan	7
B. Perencanaan Kinerja	8
1. Perencanaan anggaran	8
2. Perencanaan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	25
1. Belanja Pegawai	25
2. Belanja Barang dan Jasa	25
BAB IV PENUTUP	28
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>	
A. <i>Bagan Struktur Organisasi</i>	<i>lampiran 1</i>
B. <i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</i>	<i>lampiran 2</i>
C. <i>Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022</i>	<i>lampiran 3</i>
D. <i>Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021</i>	<i>lampiran 4</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum BPMPD	1
B. Lingkungan Startegis	1
C. Tujuan dan Manfaat LAKIP	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Organisasi	5
1. Pernyataan Visi dan Misi	5
2. Faktor penentu keberhasilan	6
3. Tujuan dan sasaran strategis	6
4. Program dan Kegiatan	7
B. Perencanaan Kinerja	8
1. Perencanaan anggaran	8
2. Perencanaan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	25
1. Belanja Pegawai	25
2. Belanja Barang dan Jasa	25
BAB IV PENUTUP	28
<i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>	
A. <i>Bagan Struktur Organisasi</i>	<i>lampiran 1</i>
B. <i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</i>	<i>lampiran 2</i>
C. <i>Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022</i>	<i>lampiran 3</i>
D. <i>Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021</i>	<i>lampiran 4</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Flores Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Perda tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

a. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya

manusia (SDM) sebanyak 28 orang (dua puluh tiga) PNS dan 18 (dua puluh empat) orang tenaga honorer (per 31 Desember 2021), dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :
 - Golongan IV : 4 orang
 - Golongan III : 22 orang
 - Golongan II : 2 orang
2. Menurut Eselonering :
 - Eselon IIa : 1 orang
 - Eselon IIIa : 1 orang
 - Eselon IIIb : 2 orang
 - Eselon IVa : 2 orang
 - Kelompok JaFung : 12 orang
 - Fungsional Umum : 8 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 14 orang
 - Perempuan : 14 orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - Magister/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 19 orang
 - D III : 3 orang
 - SLTA : 4 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 0 orang
5. Tenaga honorer : 16 orang
 - Laki-laki : 6 orang
 - Perempuan : 10 orang

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4. Bidang Bina Kelembagaan Desa,
5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa,
6. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada *lampiran 1*.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan :
 - Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - Untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 sesuai perencanaan strategis dalam bentuk laporan.
2. Manfaat :

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja , maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat untuk :

 - Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai OPD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

- Menjadi masukan (Input) dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2022 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2022 .

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2022 merupakan jabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Indikator yang ditetapkan atas rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar rencana kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan pembangunan kabupaten lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Flores Timur yaitu “ FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN, KOTA MENATA “ .

Pernyataan Visi itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan misi-misi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Kesatu	Selamatkan Orang Muda Flores Timur
Misi Kedua	Selamatkan Infrastruktur Flores Timur
Misi Ketiga	Selamatkan Tanaman Rakyat Kabupaten Flores Timur
Misi Keempat	Selamatkan Laut Flores Timur
Misi Kelima	Reformasi Birokrasi

Utuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah dan berpedoman pada Tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan dari pembangunan Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan arah kebijakan, Tujuan serta sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari

pembangunan daerah lima Tahun kedepan sesuai dengan **Misi Kesatu** dan **Misi Kelima** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Kesatu : **Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan Budaya

Misi Kelima : **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya Pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

2. Faktor Penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor – faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Fasilitas penunjang (peralatan / perlengkapan) kantor.
3. Adanya perangkat peraturan daerah (Perda) yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Adanya kemitraan antara pemerintah, LSM, dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, tokoh agama dan komponen masyarakat.
5. Kepedulian masyarakat terhadap program-program pemberdayaan dan dukungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa
6. Budaya gotong royong.
7. Kelembagaan masyarakat.
8. Dukungan dana pemerintah pusat dan propinsi.
9. Dukungan regulasi di tingkat propinsi dan pusat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Untuk itu dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan maka Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat menjabarkan Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut

a. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatkan Peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di desa
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif
5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di perdesaan

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif
2. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat

4. Program dan Kegiatan

Program Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B. PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran tahun 2022 merupakan perencanaan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari APBN DAN APBD II, seperti terlihat pada rincian berikut :

* **Belanja Operasi** : Rp. 3.681.300.261,-

yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.443.896.740,-

- Belanja Barang dan Jasa: Rp. 1.237.403.521,-

- Belanja Hibah : Rp ,-

* **Belanja Modal** : Rp. 13.890.000,-

TOTAL SURPLUS/DEFISIT : RP. 3.695.190.261,-

2. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran, indikator kinerja, target dan capaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif	Penyelenggaraan Penataan Desa	
1.1		Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	2

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
II	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
2.1		Terlaksananya Pendampingan dan monev. adm. Desa	20
		Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	20
2.2		Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	118
		Terlaksananya bimtek/orientasi tugas kepala desa	118
2.3		Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	229
2.4		Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD	229
2.5		Terselenggaranya Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBEDESA)	229
2.6		Jumlah BUMDES/ BUMDES Bersama yg difasitas (Pembentukan)	0
		Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan)	13
2.7		Koordinasi pendampingan IDM	229
III	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota	
3.1		Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (Desa)	10
3.2	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (Kelompok)	35
3.3		Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (Desa)	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang dijabarkan di dalam program / kegiatan tahun 2022 yang tertuang di dalam komitmen / perjanjian kinerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dengan Bupati Flores Timur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 sasaran strategis yang mendukung Visi dan Misi Daerah yang tercantum di dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif
2. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat

Untuk mencapai sasaran di atas, dalam tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 3.695.190.261,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.681.300.261** (untuk belanja Pegawai Rp. 2.443.896.740- dan untuk belanja Barang dan Jasa Rp. 1.237.403.521) **dan belanja Modal Rp. 13.890.000,-.**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin buruk.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 – 100 : sangat baik
- 75 - 84 : baik
- 55 - 74 : cukup baik
- 0 – 54 : kurang baik

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	2	0	0,00	Kurang baik
2.	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	Terlaksananya Pendampingan dan monev. adm. Desa	20	20	100	Sangat Baik
3.		Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	20	23	115	Sangat Baik
4.		Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	118	118	100	Sangat Baik
5.		Terlaksananya bimtek/orientasi tugas kepala desa	118	115	97.45	sangat Baik
6		Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	229	229	100	Sangat Baik
7.		Terlaksananya pendampingan dan	229	229	100	Sangat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
		pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD				Baik
8.		Terselenggaranya Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBEDESA)	229	229	100	Sangat baik
9.		Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan)	13	16	123.07	Sangat baik
10.		Koordinasi pendampingan IDM	229	229	100	Sangat baik
10.	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (Desa)	13	13	100	Sangat Baik
11.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (Kelompok)	35	37	105,71	Sangat baik
12		Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (Desa)	10	5	50	Kurang Baik

2. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

2.1 . Program/Kegiatan : Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa

Untuk Program Penataan Desa terdapat 1 uraian kegiatan dan diuraikan menjadi 1 sub kegiatan yang dapat terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa							
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan	2	0	0	50.000.000	49.958.082	99,92

Perubahan Status Desa	(Desa/Kelurahan) Desa						
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Total anggaran untuk Program/Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan penyerapan anggaran untuk kegiatan ini adalah 99,92 %. Capaian target kinerja tidak tercapai, kegiatan baru dilaksanakan pada tahapan sosialisasi pada 12 desa sesuai usulan proposal yang masuk.

Program/Kegiatan : Administrasi pemerintahan Desa /

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa

Untuk Program/kegiatan ini diuraikan dalam 7 sub kegiatan dgn 9 indikator sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Terlaksananya Pendampingan dan monev. adm. Desa	20	20	100	142.295.000	140.314.800	98,60
	Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	20	23	115	24.065.000	24.045.000	99,92
	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	118	118	100	120.215.000	120.065.000	99,87
	Terlaksananya bimtek/orientasi tugas kepala desa	118	115	97,45	25.400.000	25.400.000	100
	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	229	229	100	59.999.800	58.997.600	98,33
	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan	229	229	100	128.699.800	128.699.800	100

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	terhadap aparat pemerinta desa dan BPD						
	Terselenggaranya Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBEDESA)	229	229	100	20.000.000	19.990.000	99,95
	Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan)	13	16	123	44.985.000	44.745.000	99,47
	Koordinasi pendampingan IDM	229	229	100	33.298.000	33.287.000	99,97

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 598.957.600,- realisasi Rp595.544.200,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 99,43 %. Rata – rata capaian kinerjanya pada tahun 2022 adalah 103,93 % atau dengan predikat sangat baik.

2.2 Program/Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat / Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Program/kegiatan ini diuraikan dalam 4b sub kegiatan dgn 4 indikator sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan							

Program / kegiatan yang mendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (Desa)	13	13	100	19.994.000	19.859.000	99,32
	Jumlah kader posyandu yang didampingi	0	0	0	45.825.000	45.825.000	100
	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (Kelompok)	35	37	105,71	25.000.000	24.920.000	99,68
	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (Desa)	10	5	50	24.999.800	24.884.600	99,54

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 115.818.800,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 99,71 %. Rata – rata capaian kinerjanya pada tahun 2022 adalah 63.93 % atau dengan predikat Cukup baik.

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa dari semua aspek dan juga pendampingan pengelolaan Dana Desa secara maksimal menyebabkan dampak yang

sangat bagus untuk Perkembangan Desa dan perubahan status desa dari tahun ke tahun yang dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

PROGRES IDM :

Data Awal 2015- 2017	Jumlah	STATUS IDM				
		Status IDM 2018	Status IDM 2019	Status IDM 2020	Status IDM 2021	Status IDM 2022
Desa Sangat Tertinggal	9 Desa	6	1	0	0	0
Desa Tertinggal	195 Desa	141	61	30	24	2
Desa Berkembang	25 Desa	80	156	177	166	109
Desa Maju	0	2	10	21	36	110
Desa Mandiri	0	0	1	1	3	8
TOTAL	229	229	229	229	229	229

Progres perkembangan IDM dari tahun ke tahun sangat memuaskan. untuk kategori Desa Mandri di Tahun 2021 dari 3 desa meningkat menjadi 8 Desa di tahun 2022. Target RENSTRA untuk Tahun 2022 adalah 3 desa hal ini tentu sangat membanggakan kita semua. Sementara Kondisi Desa Tertinggal masih tersisa 2 Desa yaitu Desa Latonliwo II Kecamatan Tanjung Bunda dan Desa Lewot Tanah Ole Kecamatan Solor Barat. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek diharapkan agar di tahun 2023 tahun awal Perencanaan yang baru tidak ada lagi Desa Tertinggal di kabupaten Flores Timur dan semakin banyak desa meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

3. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	2	0	2	0	0 %
2.	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa (Desa)	77	77	20	20	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	0	0	20	23	115%
3		Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	229	229	118	118	100 %
		Terlaksananya bimtek/orientasi tugas kepala desa (Desa)	0	0	118	115	97.46%
4		Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	229	229	229	229	100 %
5		Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa)	229	229	229	229	100 %
6		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)	229	229	229	229	100%
		Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)	229	229	0	0	0
7		Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama yang difasilitasi (Unit)	23	12	0	0	0
		Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan)	0	0	13	16	123%
8		Koordinasi pendampingan IDM	0	0	229	229	100%
	Meningkatnya	Jumlah desa/kel.	0	0	13	13	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan	Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (Desa)					
		Jumlah kader posyandu yang didampingi (orang)	846	731	0	0	0
	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)	30	44	35	37	105,71
		Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (Desa)	229	0	10	5	50%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022 tidak terlalu banyak mengalami penurunan karena target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

➤ **Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa :**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan)	13	16	123 %
2.	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)	20	22	110 %

1. Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa :

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan (Buku Kas,laba/Rugi, Neraca)
- Evaluasi terkait aktivitas dan perkembangan usaha serta Evaluasi penyusunan laporan Keuangan BUMDesa

Dalam hal Pendampingan dan Monev terkait pengelolaan BUMDes setiap tahunnya masih ditemukan persoalan/permasalahan yang sama seperti :

- a. Laporan laba/rugi, perubahan modal dan neraca belum dibuat secara valid sehingga perkembangan usaha tidak dapat di ukur laba atau ruginya.
- b. Terbatasnya semangat wirausaha dari pengurus dalam mengelola unit usaha yang sudah ada maupun yang belum ada sehingga dalam menangkap peluang usaha/analisa kelayakan sesuai sumber daya alam ataupun potensi di desa menjadi terbatas atau tidak maksimal. Hal ini tentu juga akan berpengaruh pada kemajuan perkembangan unit usaha.
- c. Banyak pengurus yang sudah tidak aktif
- d. Kurangnya dukungan dari masyarakat
- e. Terbatasnya modal usaha dan fasilitas pendukung kegiatan usaha BUMDes
- f. Kurangnya pembinaan atau pendampingan dari pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDes

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Pelatihan-pelatihan dalam pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendorong aktifitas unit usaha produk unggulan Desa
 - b. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui BIMTEK /pelatihan pengelolaan BUMDes termasuk manajemen kewirausahaan secara intensif bagi pengurus BUMDes yang sudah terbentuk agar dapat meningkatkan kinerja pengurus /pengelola BUMDes
 - c. Pendampingan, Monev terkait pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara optimal dari Pemerintah Desa sampai kepada Pemerintah kabupaten untuk dapat mengetahui perkembangan, hambatan/masalah yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
 - d. Penyertaan modal yang memadai dan fasilitas pendukung kegiatan usaha dari desa
 - e. Evaluasi pengurus BUMDes dan pergantian pengurus yang tidak aktif
2. Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas)yang berdampak pada :

- Peningkatan Kemampuan UPK dalam pengelolaan Dana Bergulir Gerbang Emas dan peningkatan kinerja UPK dalam mengelola dana bergulir serta pendampingan yang optimal terhadap masyarakat dalam mengelola dan melakukan pengembalian Dana bergulir dengan tanggung jawab.
- Peningkatan kemampuan kelompok dalam menyusun pembukuan keuangan kelompok.

Malasalah dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas) adalah :

- a. Kurangnya pendampingan dan monev dari instansi teknis dalam rangka pengembangan usaha kelompok sasaran Gerbang Emas.
- b. Laporan perkembangan pengelolaan dana dan perkembangan kegiatan tidak dilakukan secara rutin kepada tim Koordinasi kecamatan yang dilanjutkan pada Tim koordinasi kabupaten melalui kepala Dinas PMD
- c. Masih banyak kelompok /anggota yang belum memanfaatkan dana sesuai jenis usaha dalam proposal yang disetujui.
- d. Kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dana Bergulir sehingga menyebabkan banyaknya tunggakan pengembalian dana bergulir Gerbang Emas

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif.
- b. Optimalisasi pelaporan secara berjenjang
- c. Perlu adanya pelatihan manajen kewirausahaan bagi kelompok penerima gerbang emas
- d. Pemberian rekomendasi penarikan dana guliran bagi desa/kelurahan apabila telah dilaporkan keputusan kepala desa/atau lurah tentang penetapan kelompok penerima dana guliran sehingga pengendalian dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa

Untuk Tahun 2022 juga terkait pengelolaan Dana bergulir eks PNPM- Mpd telah dilakukan sosialisasi pembentukan pengelola kegiatan dana bergulis masyarakat eks PNPM- Mpd menjadi BUMDES BERSAMA sesuai regulasi yang ada. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- MAD pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir eks PNPM- Mpd menjadi BUMDES BERSAMA belum dilaksanakan karena belum ada review laporan keuangan pengelola kegiatan dana bergulir eks PNPM- Mpd oleh Inspektorat Kabupaten.

Saran tidak lanjut dari permasalahan pembentukan pengelola dana bergulir eks eks PNPM- Mpd adalah :

- Inspektorat Daerah agar segera melakukan review laporan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM- Mpd sehingga tahapan selanjutnya yakni proses pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir eks eks PNPM- Mpd menjadi BUMDes Bersama dapat dilaksanakan.

➤ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (KelompokUKM TTG) (kelompok)	10	15	150 %

Untuk monitoring dan evaluasi kelompok usaha ekonomi Masyarakat (UKM TTG) dengan keterbatasan anggaran yang ada pada bidang ini lebih difokuskan pada :

1. Pendampingan kelompok Kaum Difabel yang masih aktif yaitu pada 6 kelompok yang tersebar 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tihena, Adonara Barat dan Wotan Ulumado.
2. Melakukan pendataan ulang pada kelompok – kelompok UKM TTG yang belum terdata pada Dinas.

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Kelompok belum memahami manajemen usaha secara baik
2. Untuk kelompok difabel partisipasi kelompok masih kurang dalam hal pertemuan saat pendampingan dan pembinaan kelompok
3. Orientasi kelompok hanya fokus pada bantuan dana dan peralatan, tidak ada usaha atau swadaya dari kelompok dalam hal pengadaan peralatan pendukung.
4. Rata –rata kelompok UKM TTG belum termuat dalam surat keputusan kepala desa

Saran/Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Pendampingan dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok binaan harus secara terus menerus dilakukan.
2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen pengelolaan
3. Bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah harus betul-betul diberikan pada kelompok yang benar-benar mempunyai manajemen usaha yang baik sehingga usaha kelompok dapat berkembang secara baik
4. Anggaran yang cukup bagi OPD teknis sehingga proses pendampingan bisa dilakukan secara maksimal

Pada tahun 2022 ini juga ada 4 kelompok usaha Pertanian dan Peternakan mendapat bantuan Perlatan TTG berupa alat Perontok Padi dan Mesin Perajang pakan ternak yaitu kelompok Suku Kaha Solor Barat, Kelompok Ruron Burak Kec. Lewolema (Perajang pakan ternak), Kelompok Taan Tou Kec. Titehena, Kelompok Sri makmur Kec. Adonara Barat (Mesin perontok padi) yang penyerahannya dilakukan oleh Penjabat Bupati Flores Timur Bapak Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si.

➤ **Bidang Bina Kelembagaan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	20	23	115
2.	Koordinasi pendampingan IDM	229	229	100
3.	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (Desa)	13	13	100
4.	Jumlah kader posyandu yang didampingi (orang)	0	0	0
5	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (Desa)	10	5	50

- * Pendampingan penyusunan profil desa dilakukan untuk mengupdate data profil desa secara online. Sudah 208 dari 250 desa/kelurahan yang profil desanya sudah online, tersisa 42 desa yang masih offline. Diharapkan kedepannya dengan adanya profil desa yang diakses secara online dapat memberi gambaran menyeluruh tentang karakter desa/kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, Potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi sebagai proses untuk menemukan dan menggali potensi desa yang nantinya dapat di kembangkan melalui Program-program Pemberdayaan.
- * Koordinasi Pendampingan IDM dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan status Desa setiap tahunnya guna penetapan perubahan status Desa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- * Pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap jejaring desa siaga yang sudah dibentuk namun tidak berjalan sebagaimana mestinya terlebih pada desa locus stunting untuk memperkuat jejaring desa siaga dan sekaligus memantau

perkembangan pemberian makanan tambahan bagi balita stunting untuk mendukung program pemerintah dalam menggempur stunting di Desa .

- * Pendampingan dan pembinaan terhadap kader posyandu untuk tahun 2022 hanya melanjutkan kegiatan Perlombaan Posyandu tingkat Provinsi yang tertunda karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19. Kabupaten Flores Timur berhasil memperoleh Juara Perlombaan Posyandu di tingkat Provinsi yaitu Juara II Kategori Srata Mandiri (Posyandu Lewomaku Desa Lewotanaholeh Kec. Solor Barat), Juara III Kategori Srata Purnama (Posyandu Tawahere Desa Danibao Kec. Adonara Barat) dan Juara I Kategori Srata Madya (Posyandu Hololima B Desa Nura Belen Kecamatan Ile Bura).
- * Untuk Pelatihan dan pembinaan bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam tahun 2022 tidak ada pelatihan hanya difokuskan pada pendampingan dan monitoring kelompok PKK yang difokuskan pada KK miskin, Bayi Balita stunting dengan memberikan bantuan pangan lokal dari Dekranasda Prop NTT yang tersebar di 5 Desa.

➤ **Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)	2	0	0
2.	Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa (Desa)	20	20	100%
3.	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	118	118	100%
4.	Terlaksananya bimtek/orientasi tugas kepala desa (Desa)	118	115	97,46
5.	Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	229	229	100%
6.	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa)	229	229	100 %
7.	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)	229	229	100 %

- Pemekaran desa/Kelurahan belum mencapai target karena kegiatan baru dilakukan pada tahapan sosialisasi pada desa-desa yang mengusulkan pemekaran desa sesuai proposal usulan yang masuk.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Sebanyak 36 desa yang mengajukan proses pemekaran desanya tetapi dalam pelaksanaannya OPD teknis belum bisa menargetkan sesuai perencanaan karena terkendala pada ketersediaan anggaran sementara dalam proses ini harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga dalam Tahun 2022 ini sosialisasi baru dilakukan pada 12 desa menyesuaikan pagu/Anggaran yang tersedia.
- Untuk Kelurahan Ritaebang Kecamatan Solor Barat dan Kelurahan Lamatewelu Kec. Adonara Timur, proses pengalihan satu kelurahan menjadi desa harus diproses kembali dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 karena perlu diperbaharui kembali semua kelengkapan persyaratan administrasi dan mekanismenya.
- Perlu dilakukan kegiatan penetapan penegasan batas Desa dan pembuatan peta desa dalam rangka pemenuhan syarat administrasi penataan Desa
- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa dilakukan untuk pendampingan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa terkait pentingnya administrasi dalam rangka tertib administrasi dalam mendukung roda pemerintahan desa dan juga pelaksanaan penyusunan Perubahan PERDA tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan PERDA ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan Pilkades serentak rentan terjadi konflik sehingga perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan mengikat guna meminimalisir konflik demi penyelenggaraan pilkades yang berkualitas.
- Dalam hal pendampingan penyusunan perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan desa, dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa telah dilakukan secara maksimal, masih banyak Kendala-kendala yang dihadapi seperti :
 1. Masih banyak kepala desa dan Tim penyusun RPJMdes belum memahami proses perencanaan pembangunan desa
 2. Perubahan Regulasi baru setiap tahunnya terkait pengelolaan keuangan desa menyebabkan penetapan APBDes mengalami keterlambatan karena penyesuaian kembali RAPBDes sesuai regulasi yang baru.

3. Keterlambatan penetapan APBDes sangat berpengaruh terhadap penyaluran siltap kepala desa, perangkat desa dan BPD sehingga berpengaruh pada kinerja masing-masing
4. Keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sangat berpengaruh pada pencairan dana desa tahap berikutnya. Di Tahun 2022 ada 1 desa dari 229 desa di kabupaten Flores Timur yang tidak dapat melakukan permintaan pencairan dana desa tahap III karena tidak mencapai Target.
5. Pasca pelantikan kepala desa hasil pilkades serentak tahun 2021 ada beberapa kepala desa yang dengan kewenangannya memberhentikan perangkat desa tanpa mekanisme dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
6. Harmonisasi hubungan antara kepala desa dan BPD pada beberapa desa yang kurang kondusif akibat salah tafsir terkait kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing sehingga menyebabkan konflik dan mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa. Di tahun 2022 ada sekitar 20 kasus permasalahan di desa yang diselesaikan baik antara kepala desa dan perangkat desa maupun antara kepala desa dan BPD.
7. Desa dalam penetapan RKPDes dan APBDes tidak sesuai waktu yang ditentukan hal ini juga salah satunya diakibatkan terlambatnya informasi besaran pagu indikatif Dana Desa, BHP dan ADD

Untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut perlu adanya :

1. Pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa baik dari segi administrasi maupun perencanaan pengelolaan keuangan desa
2. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan untuk mempercepat proses penetapan dokumen Perencanaan Desa.
3. Peningkatan kapasitas pengelola/admin SISKEUDES agar mempermudah proses pengelolaan keuangan desa dalam kaitan dengan aplikasi.
4. Penegasan dan sosialisasi terhadap pemerintah desa terkait proses dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.681.300.261	3.482.668.535	
	- Belanja Pegawai	2.443.896.740	2.251.619.013	92,13
	- Belanja Barang dan Jasa	1.237.403.521	1.224.115.481	98,93
2	Belanja Modal	13.890.000	13.089.000	94,23
	Jumlah 1 + 2	3.695.190.261	3.488.823.494	94,42

Adapun rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai :

Belanja gaji dan tunjangan, belanja Honorarium :

Uraian	Target	Realisasi(RP)
Belanja Pegawai	2.443.896.740	2.251.619.013
- Gaji dan Tunjangan	2.008.057.100	1.893.215.847
- Belanja Tambahan penghasilan PNS	399.239.640	322.278.166
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.600.000	36.125.000

2. Belanja Barang dan Jasa.

1) Rincian rencana dan realisasi belanja menurut kelompok belanja :

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Rincian rencana dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2022 ,sebagai berikut:

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan kelompok Belanja

Uraian	Target Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	189.763.521,00	189.682.400,00	99,96
Belanja Jasa	273.465.000,00	268.019.716,00	98,01
Belanja Pemeliharaan	10.995.000,00	10.995.000,00	100
Belanja Perjalanan Dinas	758.180.000,00	750.418.365,00	98,97
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Jumlah	1.237.403.521,00	1.224.115.481	98,93

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.600.567.236,00 dari Total Rp. 1.648.314.356,00 atau (97.10%). Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 376.451.755,00 atau 23.51%. Hal ini disebabkan pada penurunan pagu belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022.

Untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD I maupun APBN untuk tahun Anggaran 2022 tidak ada.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 program dan 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.231.049.522,00 atau 99,49 % dari total Rp. 1.237403.521,00

Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
- Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :

- Terbatasnya anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan. serta kesinambungan pendampingan evaluasi dan monitoring
- Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
- Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

- ◆ Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring agar keberhasilan program-program/kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan yang berdampak pada perubahan status Desa.
- ◆ Meningkatkan intensitas kegiatan terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDESa), pelaku wirausaha dan juga peningkatan kapasitas untuk aparatur pemerintah desa.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2022, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,



Paulus Petala Kaha, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770819 200312 1 004